



Kecamatan Lima Puluh

Jalan Pelajar no. 1 kelurahan. Lima puluh 21255 081260375000

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Lima Puluh

Perekaman KTP-EL

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Kerja : Seksi Tata Pemerintahan		
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Foto Copy Kartu Keluarga;
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A[Pemohon] --> B[Penerimaan Berkas (Loket)]; B --> C{Verifikasi Periyatan Berkas (Seksi)}; C --> D[Melakukan Perekaman (Seksi)]; D --> E[Penandatanganan KK dan diserahkan ke Pemohon (Seksi)]; E --> A;</pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Perekaman KTP-EL
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan 3. Email : kecamatanlimapuluh50@gmail.com

1. Pemohon membawa persyaratan
2. Petugas loket menerima berkas
3. Kepala Seksi Memverifikasi berkas
4. Melaksanakan perekaman
5. Penandatanganan KK dan Diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Lima Puluh

Jalan Pelajar no. 1 kelurahan. Lima puluh 21255 081260375000

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Lima Puluh

15 Menit

15 menit setelah usulan berkas di terima petugas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman KTP-EI

Pengaduan Layanan

kotak saran

Surat Pengaduan

Email : kecamatanlimapuluh50@gmail.com